



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES UNIVERSAL SANITASI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target nasional akses universal sanitasi layak 100% pada tahun 2019, diperlukan percepatan yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian target kesehatan secara signifikan melalui penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencapaian Akses Universal Sanitasi Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES UNIVERSAL SANITASI KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
6. 5 pilar STBM adalah perubahan perilaku kesehatan meliputi : pilar 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS); pilar 2. Cuci Tangan pakai Sabun (CTPS); pilar 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM RT); pilar 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan pilar 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT).
7. Komunitas adalah Kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.

8. Masyarakat miskin dan rentan adalah masyarakat yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan sarana sanitasi layak termasuk orang jompo dari penderita cacat.
9. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
10. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
11. Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) yang selanjutnya disebut Deklarasi SBS adalah Kegiatan yang menyatakan suatu desa sudah dalam kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan bertekad untuk mempertahankannya.
12. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
13. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum.
14. Natural leader adalah anggota masyarakat yang berjiwa sosial, memiliki kemampuan memimpin dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan STBM di komunitasnya.
15. Tim Pelaksana Percepatan sanitasi Total Berbasis masyarakat Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut Tim STBM Kabupaten Pesawaran adalah Tim yang bertugas melaksanakan Percepatan STBM untuk mencapai kondisi SBS kabupaten Pesawaran pada Tahun 2019.
16. Tim Pelaksana SBTM Kecamatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan Percepatan STBM di wilayah kecamatan untuk mencapai kondisi Kecamatan SBS.
17. Tim Pelaksana STBM Desa adalah Tim yang bertugas melaksanakan STBM di wilayah Desa untuk mencapai kondisi desa SBS.
18. Paguyuban Penggiat dan Pengusaha Sanitasi adalah Perkumpulan masyarakat/pengusaha sanitasi yang melakukan kegiatan terkait STBM dan berkedudukan di kecamatan.

BAB II

PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN PERCEPATAN STBM

Pasal 2

STBM adalah Pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan Indikator STBM:

a. Output

- Setiap Individu dan Komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air sembarang tempat (ODF).
- Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
- Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah,kantor,rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan pakai sabun, sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.

- Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
- Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

b. Outcome

- Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku

Pasal 3

Maksud STBM yaitu sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pelaksanaan STBM, untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang perilaku higienis dan saniter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 4

Tujuan Percepatan STBM adalah untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3 strategi yaitu penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kebutuhan sanitasi, serta peningkatan penyediaan sanitasi. Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menuntaskan target Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan tercapainya akses universal 100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% stop buang air besar sembarangan (SBS).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup percepatan pencapaian akses universal sanitasi atau pencapaian kabupaten SBS adalah sebagai berikut:

- Indikator STBM.
- Peningkatan Penyediaan Sarana.
- Pengelolaan Pengetahuan STBM.
- Organisasi dan Pengembangan Rencana Kerja.
- Peran serta Masyarakat dan Pemerintah.
- Monitoring dan Evaluasi.
- Pembiayaan.

BAB IV INDIKATOR STBM/SBS DAN INDIKATOR OUTPUT DESA/OUTCOME

Pasal 6

- Indikator STBM adalah kondisi ketika suatu komunitas:
 - Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
 - Mencuci tangan pakai sabun.
 - Mengelola air minum dan makanan yang aman.
 - Mengelola sampah dengan benar.
 - Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
 - Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat.

- g. Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

(2) Indikator STBM Desa adalah:

- a. Telah ada intervensi pemicuan 5 (lima) pilar STBM disalah satu dusun dalam desa tersebut.
- b. Adanya *natural leader*/masyarakat/kelompok masyarakat yang bertanggung jawab melaksanakan STBM di Desa tersebut.
- c. Adanya Rencana Aksi dari masyarakat untuk mencapai perubahan perilaku dalam rangka mencapai 5 (lima) pilar STBM.
- d. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (SBS).
- e. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman dan sehat di rumah tangga.
- f. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
- g. Setaip rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.
- h. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, balai desa, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.

(3) Indikator SBS adalah:

- a. Semua anggota masyarakat telah menggunakan jamban sehat sebagai sarana BAB dan membuang tinja/kotoran bayi ke jamban sehat.
- b. Tidak terlihat tinja manusia disekitar lingkungan.
- c. Adanya peraturan setempat yang mengatur pemanfaatan jamban sehat.
- d. Adanya mekanisme monitoring oleh masyarakat dalam Stop BABS (SBS).

(4) Indikator Output Desa, yakni:

- a. Telah ada intervensi pemicuan di salah satu dusun dalam Desa.
- b. Adanya *natural leader*/masyarakat /kelompok masyarakat yang bertanggung jawab melaksanakan STBM di Desa tersebut.
- c. Adanya rencana aksi dari masyarakat untuk mencapai perubahan perilaku dalam rangka mencapai 5(lima) pilar STBM.

(5) Indikator *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

BAB V

PENINGKATAN PENYEDIAAN SARANA

Pasal 7

Prinsip dalam rangka peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan akses sanitasi yang layak.

Pasal 8

Pokok Kegiatan dalam rangka Peningkatan penyediaan meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
- b. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
- c. Mendorong tumbuh kembang nya Paguyuban Penggiat Sanitasi.
- d. Medorong berkembangnya Badan Usaha Milik Desa.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VI PENGELOLAAN PENGETAHUAN STBM

Pasal 9

- (1) Prinsip dalam rangka pengelolaan pengetahuan yaitu melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
- (2) Pokok Kegiatan dalam rangka pengelolaan pengetahuan meliputi :
 - a. Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi.
 - b. Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi.
 - c. Memasukkan pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

BAB VII ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN RENCANA KERJA

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan percepatan pencapaian akses universal sanitasi kabupaten Pesawaran tahun 2019 dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari:
 - a. Tim STBM Kabupaten.
 - b. Tim STBM Kecamatan.
 - c. Tim STBM Desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana disebut pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri dari perwakilan tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, lingkungan hidup, perwakilan organisasi keagamaan serta organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

Pasal 12

- (1) Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
- (2) Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uspika, perwakilan UPT yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan, air bersih, sanitasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, lingkungan hidup, perwakilan organisasi keagamaan serta organisasi kemasyarakatan dan pemuda.

Pasal 13

- (1) Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Desa.
- (2) Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan perangkat desa, petugas kesehatan, kader, pendidik, tokoh agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama serta tokoh wanita.

Pasal 14

Peran dan Tanggung Jawab Tim STBM Kabupaten meliputi:

- a. Melaksanakan Percepatan STBM untuk mencapai target akses universal sanitasi kabupaten Pesawaran pada tahun 2019.
- b. Berperan dalam penciptaan lingkungan yang kondusif.
- c. Menyusun roadmap/peta jalan Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesawaran.
- d. Menyusun Rencana Kegiatan Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesawaran.
- e. Memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana STBM Kecamatan serta melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsolidasi dengan Tim STBM Kecamatan dalam penyelenggaraan STBM.

- f. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye perubahan perilaku hygiene dan sanitasi di tingkat Kabupaten;
- g. Melakukan koordinasi dan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan antar SKPD dalam rangka implementasi STBM.
- h. Mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten.
- i. Memberikan dukungan peningkatan kapasitas yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten dan Tim STBM Kecamatan.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan STBM.
- k. Melakukan verifikasi STBM.
- l. Melakukan pengelolaan data STBM.

Pasal 15

Peran dan Tanggung Jawab Tim STBM Kecamatan meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan STBM untuk mencapai target *universal access* kabupaten Pesawaran.
- b. Menyusun Rencana Kegiatan STBM Kecamatan.
- c. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Tim STBM Desa.
- d. Melakukan pengelolaan data STBM.
- e. Melakukan pemantauan dan monitoring hasil pemantauan STBM.
- f. Melakukan promosi *hygiene* sanitasi.
- g. Mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Kecamatan.
- h. Menumbuhkan Paguyuban Penggiat dan Pengusaha sanitasi.
- i. Melakukan verifikasi STBM.
- j. Menyampaikan laporan tahunan kepada Tim STBM Kabupaten.

Pasal 16

Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja STBM Desa meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan STBM untuk mencapai status Desa SBS.
- b. Menyusun Rencana Kegiatan STBM.
- c. Melakukan promosi *hygiene* sanitasi.
- d. Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong).
- e. Melakukan verifikasi STBM.
- f. Melakukan pengelolaan data STBM.
- g. Melakukan pemantauan dan monitoring bersama dengan Tim Pelaksana STBM Kecamatan.
- h. Merumuskan peraturan desa terkait STBM.
- i. Mendorong berfungsinya BUM Desa terkait sanitasi.
- j. Melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada Tim STBM Kecamatan.

Pasal 17

- (1) Tim STBM Kabupaten menyusun roadmap/peta jalan percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesawaran.
- (2) Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian akses universal sanitasi pada tahun 2018.
- (3) Roadmap/peta jalan Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 18

Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Unit Pelayanan Teknis Kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait keesehatan, air bersih, sanitasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, lingkungan hidup wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait STBM.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM; dan
- b. Ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program dan kegiatan STBM.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Tim STBM melakukan monitoring dan evaluasi STBM melibatkan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk semua tahapan pelaksanaan STBM dilakukan secara berjenjang mulai tingkat komunitas, Desa sampai kabupaten.
- (3) Tahapan monitoring dan evaluasi melalui tahapan:
 - a. Pengumpulan data dan informasi.
 - b. Pelaporan dan umpan balik.

Pasal 21

Pokok kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat.
- b. Mengembangkan sistem monitoring dan pengelolaan data.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil monitoring dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.
- d. Mengembangkan sistem monitoring berjenjang.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan STBM bersumber dari:
 - a. Pembiayaan penyelenggaraan STBM berasal dari masyarakat.
 - b. Pembiayaan untuk penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Pembiayaan untuk penyelenggaraan STBM oleh pemerintah desa bersumber dari dana desa yang dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Prinsip Pembiayaan Fasilitas Sanitasi Dasar, yaitu:
 - a. Prinsip dalam rangka pembiayaan yaitu meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.
 - b. Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri.
 - c. Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong).
 - d. Penyediaan subsidi diperbolehkan untuk masyarakat miskin dan rentan serta fasilitas sanitasi komunal.
- (3) Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan STBM untuk kegiatan-kegiatan berikut:
 - a. Sosialisasi STBM tingkat kabupaten dan kecamatan.
 - b. Pembentukan Tim STBM Kecamatan.
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana STBM.
 - d. Pembuatan database STBM.
 - e. Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Pemicuan STBM di komunitas.
 - g. Verifikasi STBM.
 - h. Pembelajaran STBM tingkat kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Pembiayaan dari pemerintah desa yang bersumber dari APBDesa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pertemuan-pertemuan tingkat Desa (sosialisasi, pelatihan, sharing pembelajaran antar dusun, deklarasi STBM).
 - b. Pembentukan tim STBM Desa.
 - c. Monitoring oleh Tim STBM Desa.
 - d. Mendukung pencapaian pilar 1 sampai dengan 5 STBM.
 - e. Pembangunan sarana sanitasi untuk masyarakat miskin dan rentan serta fasilitas sanitasi komunal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 311

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002